

**MODERATOR DEBAT PERTAMA-CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI 2024**

**2024**

**KPT 144 TAHUN 2024, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG MODERATOR DEBAT TERBUKA**

**PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN  
2024**

**ABSTRAK**

- Berdasarkan Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye dan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye.KPU Provinsi Bali akan menetapkan Keputusan tentang Moderator Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024
- Keputusan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (sebagaimana telah diubah), Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU (sebagaimana telah diubah), Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye, Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye, dan Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 135 Tahun 2024 tentang Waktu, Tempat Pelaksanaan serta Stasiun Televisi dan/atau Radio Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Moderator Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 (tercantum di Lampiran).

**CATATAN**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 November 2024
- Lamp: 2 hlm